



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 01 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan

Hal 1 dari 6 hal : Penetapan Nomor
197/Pdt.P/2018/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tilamuta dengan Register Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.Tlm pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2003 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1424 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 340/19/X/2003 pada tanggal 24 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo selama 1 tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki bernama:

- a. ANAK I, lahir tanggal 6 Mei 2004;
- b. ANAK II, lahir tanggal 19 Mei 2007;

ANAK III tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- b. Tergugat cemburu buta;
- c. Apabila Tergugat memberi uang kepada Penggugat, tidak lama kemudian uang tersebut diambil lagi oleh Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 26 September 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, yang tidak lain adalah Paman Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan

Hal 2 dari 6 hal : Penetapan Nomor
197/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang, sudah sekitar 6 hari, serta sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin;

7. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat **Norma**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot/panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tilmuta telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor : W26-A3/2058/HK.05/X/2018, tanggal 12 Desember 2018 agar Penggugat menambah verskot/panjar

Hal 3 dari 6 hal : Penetapan Nomor
197/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tilmuta telah pula membuat laporan atau Surat Keterangan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : W26-A3/162a1/HK.05/1/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot/panjar biaya perkaranya ;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot/panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tilmuta Nomor : W26-A3/162a/HK.05/1/2019 tanggal 14 Januari 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot/panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sampai batas tengang waktu yang telah ditetapkan ternyata tidak menambah panjar biaya perkara sebagaimana dalam Surat Keterangan tersebut di atas yang dibuat oleh Panitera, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 4 dari 6 hal : Penetapan Nomor
197/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 197/Pdt.G/2018/PA.Tlm;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriwinaty Laiya, S.Ag. dan Kartiningi Dako, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusna M. Koem, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Kartiningi Dako, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.

Hal 5 dari 6 hal : Penetapan Nomor
197/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 500.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp 591.000,00 |

Hal 6 dari 6 hal : Penetapan Nomor
197/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)